



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 598/Pdt.G/2019/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dasan Bangket, 08-05-1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Desa Bentek, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Akar-Akar, 21-05-1989, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Starata I, semula bertempat kediaman di Desa Akar akar, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GAIB), selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 19 Juli 2019 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 598/Pdt.G/2019/PA.GM, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 22 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/41/IX/2011, tertanggal 23-09-2011;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Desa Akar akar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 1 orang anak bernama: ANAK I, Perempuan, lahir tanggal 27 April 2013;

4. Bahwa sejak bulan September 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena;

- a. Pada saat Tergugat sedang berada di Jakarta untuk mengurus berkas keberangkatannya pergi ke Jepang, kemudian Tergugat memberikan keterangan bahwa dirinya sudah bercerai dari Penggugat;
- b. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2018, karena Pengugat meminta kejelasan dari status Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat . Kemudian Tergugat menjatuhkan talaq kepada Penggugat diluar persidangan, dan pada saat itu Tergugat sedang berada di Jepang, kemudian Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri Desa Bentek. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 1 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

6.-----

Bahwa lebih kurang sejak bulan September 2016 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin mencari nafkah. Selama itu Tergugat tidak pulang serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

7.-----

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya;

8.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal 2 dari 5 hal Putusan Nomor 598/Pdt.G/2019/PA.GM



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9.-----

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, dan tidak datangnya Penggugat dan Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, hal-hal selengkapanya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya

Hal 3 dari 5 hal Putusan Nomor 598/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dengan Gugatannya sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 598Pdt.G/2019/PA.GM. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Hijriah oleh H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Abdul Misran, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusydiana Kurniawati Linangkung,
S.H.I.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H.,
M.Si.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I

Hal 4 dari 5 hal Putusan Nomor 598/Pdt.G/2019/PA.GM



Panitera Pengganti,

Abdul Misran, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran:	Rp 30.000,
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,
3. Biaya Panggilan	: Rp 500.000,
4. PNB Pgl. I P	: Rp 10.000,
5 PNB Pgl. I T	: Rp 10.000,
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,
<u>7. Biaya Materai</u>	<u>: Rp 6.000,</u>
Jumlah	: Rp 616.000,

(Enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Putusan Nomor 598/Pdt.G/2019/PA.GM